



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 247a TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW NOMOR 238 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretaris PPS dan Staf Sekretaris PPS selama masa tahapan Pemilu;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Ayat (4) dan Pasal 77 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan pemberhentian dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa berdasarkan usulan PPS yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPS

melalui KPU Kabupaten/Kota meminta Lurah/Kepala Desa menetapkan pengganti;

- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sangadi Muntoi Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Muntoi Timur Kecamatan Passi Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 238 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Sangadi Muntoi Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Muntoi Timur Kecamatan Passi Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 238 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Passi Barat, Desa Muntoi Timur, dengan nama sebagai berikut:

NAMA	JABATAN
Julfi Mamonto	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara

KEDUA : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Passi Barat, Desa Muntoi Timur, dengan nama sebagai berikut:

NAMA	JABATAN
Tris Mokodompit	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara

KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tugas dan Kewajiban Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dalam Diktum KEDUA, yaitu sebagai berikut:

A. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS)

bertugas:

- a. Memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di Tingkat Kelurahan/Desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan dilaksanakan oleh PPS;

- b. Memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS;
  - c. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- B. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) berkewajiban:
- a. Membantu urusan tata usaha PPS;
  - b. Membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
  - c. Membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu;
  - d. Membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desa, PPL, Peserta Pemilu serta Pemilih; dan
  - e. Memberikan saran kepada PPS.

KELIMA : Tugas Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dalam Diktum KEDUA, meliputi:

1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
4. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum; dan
7. Staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Anggaran Belanja Tahun 2023 dan Anggaran Belanja Tahun 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 6 April 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



*[Handwritten signature]*  
Evie Jane Indria, S.H., M.Si